



**PUTUSAN**  
**Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ABDUL MANAN Bin ABDUL MALIK;
2. Tempat Lahir : Pantai Sampah;
3. Umur tanggal Lahir : 27 Tahun / 10 September 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jl. Tgk. Dihaji Lr.Ujong Blang Dusun Tgk. Dihaji  
Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda  
Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain (Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bna);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Tarmizi Yakub, S.H., M.H dan 2. Azwir, S.H, keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA), beralamat di Jln Taman Siswa Nomor 36 Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bna, tanggal 05 Februari 2021, tentang penunjukan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bna, tanggal 05 Februari 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MANAN Bin ABDUL MALIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)

ke-5

KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MANAN Bin ABDUL MALIK berupa penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku BPKB Asli No. 1-06772689, sepeda motor Mrk Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/MIO SOUL, Warna Biru, Noka MH314D205BK329698, Nosin 14d-13300018, Tahun 2011, BL 5801 HF. An DEDI MAWARDI.
  - 1 (satu) buah surat STNK Asli No. 12169238, Sepeda Motor Merk Yamaha Tipe 14D AL 115 C/MIO SOUL. Warna Biru, Noka MH314D205BK329698, Nosin 14d-13300018, Tahun 2011, BL5801 HF, an. DEDI MAWARDI.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mrek Yamaha Tipe 14D AL 115 C/MIO SOUL warna hitam Noka: MH314D205BK329698 Nosin: 14d-13300018, TAHUN 2-11 tanpa Nopol.Dikembalikan kepada saksi korban Fiqri Bin Abdul Jalils.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta di dalam persidangan telah bersikap sopan dan tidak sedikitpun menyulitkan persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan istri yang sedang hamil muda;
4. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan menanggung nafkah keluarganya;

Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memberikan perhatian atas apa yang telah kami kemukakan dalam pledoi ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No. 72/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ABDUL MANAN Bin ABDUL MALIK pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara di Desa Berawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk mengambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa mengajak saksi Rico Maulana Munte untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Desa Beurawe, sesampainya di Beurawe Sdr. Rico Maulana Munte di suruh terdakwa untuk pulang, lalu terdakwa berjalan kaki sejauh 150 (seratus lima puluh) m ke arah asrama mahasiswa Aceh Tenggara di Desa Berawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh lalu terdakwa masuk ke dalam perkarangan asrama melalui pintu pagar dan melihat sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru tahun 2011 dengan Nomor Polisi BL 5801 HF, selanjutnya terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat stang sepeda motor tidak terkunci lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar pagar melalui pintu gerbang yang terbuka dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh 200 (dua ratus) m kemudian dihidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membongkar kabel kunci kontak dengan cara memasukkan tangan kanan terdakwa ke bagian body sepeda motor ke arah kap depan. Untuk meraba kabel, lalu terdakwa tarik sampai putus dan menyambungkan kembali 2 (dua) kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor bisa dihidupkan dan bisa dijalankan lalu terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Fiqri Bin Abdul Jalil.

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No. 72/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Fiqri Bin Abdul Jalil yang mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fiqri Bin Abdul Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/Mio Soul terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 02.30 Wib di Parkiran Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Abdul Manan Bin Abdul Malik yang saksi tidak kenal dengan cara memanjat pagar parkiran Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan membawa sepeda motor saksi Merk Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/ Mio Soul, Warna Biru, Noka : MH314D205BK329698, Nosin 14D-1330018,BL 5801 HF, Tahun 2011, atas nama Dedi Mawardi yang sedang diparkirkan di Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat saksi memarkirkan sepeda motor Merk Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/ Mio Soul, Warna Biru, Noka : MH314D205BK329698, Nosin 14D-1330018,BL 5801 HF, Tahun 2011, sekira pukul 19.00 wib (magrib) dalam keadaan terkunci stank, kemudian keesokan harinya pukul 10.00 wib saat saksi mau keluar membeli makanan sepeda motor sudah tidak ada lagi berada diparkiran Asrama;
- Bahwa selanjutnya saksi ada melaporkan ke pihak kepolisian atas kehilangan sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000 (Empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;



2. Saksi Darmasyah Putra Bin Ali Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/Mio Soul pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 02.30 Wib di Parkiran Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi Fiqri, saksi dan saksi Fiqri sedang tidur di Asrama, lalu saksi dan saksi Fiqri sempat terbangun karena gempa bumi setelah gempa bumi saksi dan saksi Fiqri tidur kembali dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib saksi Fiqri ingin keluar membeli sarapan pagi kemudian setiba diparkiran Asrama Mahasiswa saksi Fiqri melihat sepeda motor saksi Fiqri sudah tidak ada lagi diparkiran, lalu saksi Fiqri membangunkan saksi dan kami melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi Fiqri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi Pardi Bin Rasidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/Mio Soul pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 02.30 Wib di Parkiran Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut, saksi mengetahui sepeda motor saksi Fiqri hilang di halaman Asrama Mahasiswa karena diberitahu oleh saksi Fiqri;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000 (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi Fiqri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi Rico Maulana Munthe Bin Tupak Munthe yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/Mio Soul pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 02.30 Wib di Parkiran Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 tepatnya di rumah saksi di Dusun Makam Kelurahan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang saat itu saksi baru pulang dari bengkel mobil milik Sdr, Budi, kemudian saksi ada bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang menggunakan sepeda motor Vario warna hitam dengan Nopol saksi tidak ingat lagi, lalu Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor merek Honda jenis Vario warna hitam milik Sdr, Budi dengan mengatakan "keh antar abang dulu ke Beurawe naik motor bang Budi, setelah itu ke pulang terus bawa sepeda motor bang Budi", lalu saksi mengantarkan Terdakwa ke Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian saksi pun pulang;
  - Bahwa pada saat saksi mengantarkan Terdakwa ke Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Terdakwa ada membawa tas ransel warna loreng yang saksi tidak tahu apa isi di dalam tas tersebut;
  - Bahwa pagi harinya sekira pukul 06.00 wib saksi ada datang ke rumah Terdakwa dan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/Mio Soul warna biru Nopol BL 5801 HF di rumah Terdakwa yang saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut;
  - Bahwa kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut kondisi lubang kuncinya sudah bolong dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kabel, warna Sepeda Motor Yamaha Mio Soul yang semula biru dirubah menjadi warna hitam oleh Terdakwa;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No. 72/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, sekira pukul 23.00 wib tepatnya di Jalan Simpang Desa Gano Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 02.30 Wib di Parkiran Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/Mio Soul warna biru Nopol BL 5801 HF milik saksi Fiqri Bin Abdul Jalil;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan memasuki halaman Asrama Mahasiswa lalu Terdakwa melihat ada terparkir sepeda motor Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/Mio Soul warna biru yang tidak terkunci stanknya, kemudian Terdakwa mengambil dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai dengan keluar pagar melalui pintu gerbang yang terbuka, setelah sepeda motor berada di luar pagar Asrama dengan jarak lebih kurang 200 (dua ratus) Meter kemudian Terdakwa menghidupkan dengan cara merusak kabel motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke rumah sewa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi Fiqri Bin Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB Asli No. 1-06772689, sepeda motor Mrk Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/MIO SOUL, Warna Biru, Noka MH314D205BK329698, Nosin 14d-13300018, Tahun 2011, BL 5801 HF. An DEDI MAWARDI.
- 1 (satu) buah surat STNK Asli No. 12169238, Sepeda Motor Merk Yamaha Tipe 14D AL 115 C/MIO SOUL. Warna Biru, Noka MH314D205BK329698, Nosin 14d-13300018, Tahun 2011, BL5801 HF, an. DEDI MAWARDI;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mrek Yamaha Tipe 14D AL 115 C/MIO SOUL warna hitam Noka: MH314D205BK329698 Nosin: 14d-13300018, TAHUN 2-11 tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 02.30 Wib di Parkiran Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara Desa Beurawe Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Alam Kota Banda Aceh telah hilang 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/Mio Soul;

- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memanjat pagar parkir Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan membawa sepeda motor saksi Merk Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/ Mio Soul, Warna Biru, Noka : MH314D205BK329698, Nosin 14D-1330018, BL 5801 HF, Tahun 2011, atas nama Dedi Mawardi yang sedang diparkir di Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar setelah sepeda motor berada di luar pagar Asrama dengan jarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter lalu Terdakwa menghidupkan dengan cara merusak kabel motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke rumah sewa Terdakwa dengan tidak ada izin dari pemiliknya saksi Fiqri Bin Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;
3. Unsur Dengan masuk ke tempat kejadian itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;





Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Terdakwa Abdul Manan Bin Abdul Malik, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur barang siapa disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya, dan pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi korban Fiqri Bin Abdul Jalil, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmasyah Putra dan saksi Pardi Bin Rasidin terungkap, bahwa saksi korban Fiqri Bin Abdul Jalil baru mengetahui hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/Mio Soul tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 02.30 Wib di Parkiran Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memanjat pagar parkir Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan membawa sepeda motor saksi Merk Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/ Mio Soul, Warna Biru, Noka : MH314D205BK329698, Nosin 14D-1330018, BL 5801 HF, Tahun 2011, atas nama Dedi Mawardi yang sedang dipikirkan di Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tanpa izin dari pemiliknya saksi Fiqri Bin Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya terhadap unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan masuk ke tempat kejadian itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut dianggap sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa terungkap pencurian tersebut dilakukan dengan cara memanjat pagar parkir Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 02.30 Wib kemudian membawa sepeda motor saksi Merk Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/ Mio Soul, Warna Biru, Noka : MH314D205BK329698, Nosin 14D-1330018, BL 5801 HF, Tahun 2011, atas nama Dedi Mawardi yang sedang dipikirkan di Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai dengan keluar pagar melalui pintu gerbang yang terbuka, setelah sepeda motor berada di luar pagar Asrama dengan jarak lebih kurang 200 (dua ratus) Meter lalu Terdakwa menghidupkan dengan cara merusak kabel motor tersebut;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No. 72/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke rumah sewa Terdakwa dengan tidak ada izin dari pemiliknya saksi Fiqri Bin Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya terhadap unsur dengan masuk ke tempat kejadian itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diujatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB Asli No. 1-06772689, sepeda motor Mrk Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/MIO SOUL, Warna Biru, Noka MH314D205BK329698, Nosin 14d-13300018, Tahun 2011, BL 5801 HF. An DEDI MAWARDI.
- 1 (satu) buah surat STNK Asli No. 12169238, Sepeda Motor Merk Yamaha Tipe 14D AL 115 C/MIO SOUL. Warna Biru, Noka MH314D205BK329698, Nosin 14d-13300018, Tahun 2011, BL5801 HF, an. DEDI MAWARDI; Yang telah disita dari saksi korban Fiqri Bin Abdul Jalil maka di kembalikan kepada saksi korban Fiqri Bin Abdul Jalil;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mrek Yamaha Tipe 14D AL 115 C/MIO SOUL warna hitam Noka: MH314D205BK329698 Nosin: 14d-13300018, TAHUN 2-11 tanpa Nopol.



Yang telah disita dari Terdakwa maka di kembalikan kepada saksi korban  
Fiqri Bin Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah di hukum dalam Perkara Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Manan Bin Abdul Malik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku BPKB Asli No. 1-06772689, sepeda motor Mrk Yamaha Tipe 14 D AL 115 C/MIO SOUL, Warna Biru,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MH314D205BK329698, Nosin 14d-13300018, Tahun 2011, BL 5801  
HF. An DEDI MAWARDI.

- 1 (satu) buah surat STNK Asli No. 12169238, Sepeda Motor Merk Yamaha Tipe 14D AL 115 C/MIO SOUL. Warna Biru, Noka MH314D205BK329698, Nosin 14d-13300018, Tahun 2011, BL5801 HF, an. DEDI MAWARDI;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mrek Yamaha Tipe 14D AL 115 C/MIO SOUL warna hitam Noka: MH314D205BK329698 Nosin: 14d-13300018, TAHUN 2-11 tanpa Nopol.

Dikembalikan kepada saksi korban Fiqri Bin Abdul Jalil;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Elviyanti Putri S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Junaidi, S.H dan Nani Sukmawati, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Junaidi, S.H dan Nani Sukmawati, S.H, M.H, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Cut Novi Dewi A, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaidi, S.H.

Elviyanti Putri. S.H, M.H

Nani Sukmawati, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Rahmi Yanti, S.H